



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/ 9 November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel.
Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Budi Setiono, S.H Advokad/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "MANDIRI AGAWE SANTOSO" (MAS) Lumajang, beralamat di Jalan Veteran Ruko Veteran Regency Blok R-19 Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Februari 2023 Nomor : 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ramo Novan Luano Bin Hariyanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ramo Novan Luano Bin Hariyanto selama selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa RAMO NOVAN LUANO BIN AGUS HARIYANTO pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang, atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
- Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi ditempat Terdakwa mengakui jika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli pil warna putih Logo “Y” sebanyak 1 kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Dayat (DPO) dan mengatakan ingin membeli pil warna putih Logo “Y” kemudian terdakwa datang ke rumah Dayat di Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang untuk memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Dayat pergi menuju ke depan Pom Bensin di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk menunggu dan Sdr. Dayat menuju ke depan Indomaret di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk mengambil pil warna putih Logo “Y” ke teman Sdr.Dayat;
- Setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari Dayat, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang pertama pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian mengatakan mau beli pil warna putih Logo “Y” selanjutnya Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA langsung datang kerumah terdakwa dan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y” dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian kepada Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa selain dijual kepada saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA, terdakwa juga menjual pil warna putih logo “Y” kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo “Y” sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih logo “Y” jenis Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: LAB/11678/NOF/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo “Y” yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 11/NOF/2022 No.Barang Bukti: 24620/2022/NOF tanggal 23 Desember 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 November 2022 atau pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam rumah terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto alamat Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- pada waktu dan tempat tersebut diatas, Tim Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
 - Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi ditempat Terdakwa mengakui jika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli pil warna putih Logo “Y” sebanyak 1 kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Dayat (DPO) dan mengatakan ingin membeli pil warna putih Logo “Y” kemudian terdakwa datang ke rumah Dayat di Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang untuk memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Dayat pergi menuju ke depan Pom Bensin di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk menunggu dan Sdr. Dayat menuju ke depan Indomaret di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk mengambil pil warna putih Logo “Y” ke teman Sdr.Dayat;

- Setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari Dayat, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang pertama pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian mengatakan mau beli pil warna putih Logo “Y” selanjutnya Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA langsung datang kerumah terdakwa dan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y” dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian kepada Saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.
- Bahwa selain dijual kepada saksi MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA, terdakwa juga menjual pil warna putih logo “Y” kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo “Y” sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih logo “Y” jenis Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: LAB/11678/NOF/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo "Y" yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 11/NOF/2022 No.Barang Bukti: 24620/2022/NOF tanggal 23 Desember 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail Triyono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.30 wib di dalam rumah sdr. Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto di Jalan Brigjen Katamso Gang Al Hikmah Rt.2 Rw.29 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnel Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya saksi Bima Esa;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat, mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 di di dalam rumah sdr. Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto di Jalan Brigjen Katamso Gang Al Hikmah Rt.2 Rw.29 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan menemukan barang barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
 - Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh putih logo “Y” ;
 - Bahwa menurut terdakwa dia mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari sdr. Dayat (belum tertangkap);
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.13 membeli dari aplikasi shopee pil/obat warna putih logo “Y” di akun “Fery aksesoris” terdakwa membuat berupa “ Voltmeter pengukur aki” dengan Voltmeter dengan harga Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah di tambah biaya pengiriman dan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.790.500,- (tujuh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) melakukan pembayaran dengan ShopeePay lalu pada tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 wib barang pesanan Terdakwa datang dan Terdakwa akan mengambil di kantor J & T Pasirian berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing masing berisi 1000 pil warna putih logo “Y”;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli pil putih logo “Y” Terdakwa juga membeli pil warna kuning logo DMP/Nova dengan cara melalui aplikasi belanja shopee dengan akun sebagai berikut :
 - di kantor J&T Pasirian;
- Bahwa ari keterangan Terdakwa untuk diedarkan/dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa jual kepada sdr. Dwi alamat Ds Karangsari Rt.003 Rw.001 Desa/Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan teman teman yang dikenal aja;
- Bahwa menurut Terdakwa sdr. Ahmad Bastomi menghubungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 21.00 wib, membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode “Y” selanjutnya hari Kamis tanggal 1 September pukul 19.00 wib
- Terdakwa WA terlebih dahulu kalau akan membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode “Y dan sdr. Ahmad Bastomi di suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, mengedarkan bidang kefarmasian yang memenuhi standar persyaratan untuk itu;
- Bahwa menurut Terdakwa
 - Sebuah kotak paket “J&T”, berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo “ DMP/NOVA”;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
- Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo "Y" ;
- 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;

Barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi atau berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Para pemesan pil warna putih dengan logo "Y";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Bima Esa Y., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 pukul 19.30 wib di dalam rumah sdr. Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto di Jalan Brigjen Katamso Gang Al Hikmah Rt.2 Rw.29 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan opsnal Satresnarkoba Polres Lumajang yang salah satunya saksi Ismail Triyono;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat adanya tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kasiat,

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mutu dan atau tanpa ijin edar. Selanjutnya dilakukan rangkaian penyelidikan dan benar pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 di dalam rumah sdr. Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto di Jalan Brigjen Katamso Gang Al Hikmah Rt.2 Rw.29 Kelurahan Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto, selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lumajang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan menemukan barang barang sebagai berikut ;
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
 - Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh putih logo “Y” ;
 - Bahwa menurut terdakwa dia mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari sdr. Dayat (belum tertangkap);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tanggal 2 September 2022 sekitar pukul 09.13 membeli dari aplikasi shopee pil/obat warna putih logo “Y” di akun “Fery aksesoris” terdakwa membuat berupa “ Voltmeter pengukur aki” dengan Voltmeter dengan harga Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) buah di tambah biaya pengiriman dan jumlah yang harus dibayar sebesar Rp.790.500,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) melakukan pembayaran dengan ShopeePay lalu pada tanggal 5 September 2022 kurang lebih pukul 13.00 wib barang pesanan Terdakwa datang dan Tedakwa akan mengambil di kantor J & T Pasirian berupa 2 (dua) kaleng warna putih yang masing masing berisi 1000 pil warna putih logo “Y”;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa selain membeli pil putih logo “Y” Terdakwa juga membeli pil warna kuning logo DMP/Nova dengan cara melalui aplikasi belanja shopee dengan akun sebagai berikut :
 - di kantor J&T Pasirian;
- Bahwa ari keterangan Terdakwa untuk diedarkan/dijual lagi ;
- Bahwa Terdakwa jual kepada sdr. Dwi alamat Ds Karangsari Rt.003 Rw.001 Desa/Kec. Candipuro Kab. Lumajang dan teman teman yang dikenal aja;
- Bahwa menurut Terdakwa sdr. Ahmad Bastomi menghubungi Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 pukul 21.00 wib, membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode “Y” selanjutnya hari Kamis tanggal 1 September pukul 19.00 wib
- Terdakwa WA terlebih dahulu kalau akan membeli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 200 butir pil warna putih kode “Y dan sdr. Ahmad Bastomi di suruh datang ke rumah Terdakwa untuk mengambilnya ;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, mengedarkan bidang kefarmasian yang memenuhi standar persyaratan untuk itu;
- Bahwa menurut Terdakwa
 - Sebuah kotak paket “J&T”, berisi 2 (dua) plastik bening @ 1000 butir pil warna kuning logo “DMP/NOVA”;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru kombinasi pink dengan casing warna hitam dengan nomor simcard 085940420666;
 - Uang hasil penjualan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik berisi 23 butir pil warna putih logo “Y” ;
 - 1 (satu) buah plastik C-TIK berisi 1 bendel plastik klip;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi atau berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Para pemesan pil warna putih dengan logo “Y”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa

menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Aji Dwi Saputra Bin Gatot Winarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa saksi telah membeli pil warna putih logo “Y” kepada terdakwa Alamat Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang.

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



- Bahwa saksi membeli kepada terdakwa sebanyak 1000 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian ditemukan : Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y". 1 (satu) bendel plastik klip. Potongan kertas grenjeng. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713. Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Yang diakui milik terdakwa.
- Bahwa saksi menghubungi terlebih dahulu, kemudian langsung ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi membeli pil kepada terdakwa yang terakhir pada hari rabu tanggal 30 november 2022 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 150.000. dan membeli sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi telah mengkonsumsi pil yang dibeli dari terdakwa kemudian Efek yang saksi rasakan setelah mengkonsumsi/minum 3 (tiga) butir tersebut adalah saksi menjadi tidak mengantuk dan tenggorokan terasa kering.
- Bahwa saksi mengkonsumsi pil warna putih logo Y sebanyak 3 butir dalam sekali minum dengan air putih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa mendapatkan pil tersebut.



- Bahwa saksi membeli obat tersebut tanpa menggunakan resep dari dokter.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 11/NOF/2022 No.Barang Bukti: 24620/2022/NOF tanggal 23 Desember 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya berdasarkan Surat Nomor: LAB/11678/NOF/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo "Y" yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang Pada Hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira pukul 19.30 Wib, Di dalam rumah terdakwa, alamat Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lumajang, karena terdakwa telah melakukan tindak pidana tanpa keahlian dan



kewenangan yang diduga dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan dan atau tanpa Memiliki ijin edar.

- Bahwa Obat yang telah terdakwa edarkan / jual tersebut adalah pil warna putih logo “Y”
- Bahwa barang yang ditemukan adalah Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi : 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”. 1 (satu) bendel plastik klip. Potongan kertas grenjeng. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713. Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan barang tersebut diakui miliknya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari saudara DAYAT (belum tertangkap).
- Bahwa pil yang terdakwa dapatkan dari sdr. DAYAT (belum tertangkap) di jual kepada sdr. MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA (tertangkap) alamat Dsn. Sidorejo Rt 1 Rw 6, Ds. Karangsari, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang.
- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih logo “Y” dari saudara DAYAT (belum tertangkap). Terakhir membeli pil warna putih logo Y, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 wib dengan harga Rp800.000,- dan mendapatkan 1 kaleng (1000 butir) yang berisi pil warna putih logo Y.
- Bahwa terdakwa membeli pil dari sdr. DAYAT (belum tertangkap) sebanyak 2 kali, dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira



pukul 17.00 wib dengan harga Rp 800.000,- dan mendapatkan 1 kaleng (1000 butir) yang berisi pil warna putih logo Y.

- Bahwa terdakwa dengan cara menghubungi terlebih dahulu, kemudian ke rumah sdr. DAYAT (belum tertangkap) kemudian terdakwa memberikan uang tersebut kepada sdr. DAYAT (belum tertangkap) kemudian ia di ajak sdr. DAYAT ke klakah dan menunggu di depan indomaret klakah, kemudian bertemu dengan teman sdr. DAYAT (belum tertangkap). kemudian pil sebanyak 1 kaleng (isi 1000 butir pil warna putih logo Y) tersebut di terima sdr. DAYAT dari temannya yang terdakwa tidak kenal, kemudian pil tersebut di berikan kepadanya.
- Bahwa tujuannya untuk dijual/ edarkan kembali agar mendapatkan keuntungan yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa MUHAMMAD AJI DWI SAPUTRA (tertangkap) alamat Dsn. Sidorejo Rt 1 Rw 6, Ds. Karangsari, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang membeli kepada terdakwa sebanyak 3 kali dan yang terakhir pada hari rabu tanggal 30 november 2022 sekira pukul 17.00 wib sebanyak 100 butir pil warna putih logo Y dengan harga Rp 150.000.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari pada penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar kurang lebih Rp1.500.000,- untuk penjualan 1000 butir pil warna putih logo Y.
- Bahwa terdakwa menjual/ mengedarkan pil tersebut tanpa resep dari dokter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y".



3. 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
6. 1 (satu) bendel plastik klip.
7. Potongan kertas grenjeng.
8. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
9. Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 November 2022 di dalam rumah terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto alamat Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana Tim Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo “Y”.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- Potongan kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
- Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat dilakukan interograsi ditempat Terdakwa mengakui jika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli pil warna putih Logo “Y” sebanyak 1 kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa menghubungi Dayat (DPO) dan mengatakan ingin membeli pil warna putih Logo “Y” kemudian terdakwa datang ke rumah Dayat di Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang untuk memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Dayat pergi menuju ke depan Pom Bensin di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk menunggu dan Sdr. Dayat menuju ke depan Indomaret di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk mengambil pil warna putih Logo “Y” ke teman Sdr.Dayat;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari Dayat, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang pertama pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian mengatakan mau beli pil warna putih Logo “Y” selanjutnya Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra langsung datang kerumah terdakwa dan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y” dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.

- Bahwa selain dijual kepada saksi Muhammad Aji Dwi Saputra, terdakwa juga menjual pil warna putih logo “Y” kepada teman-teman terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo “Y” sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih logo “Y” jenis Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: LAB/11678/NOF/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo “Y” yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo “Y” adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 11/NOF/2022 No.Barang Bukti: 24620/2022/NOF tanggal 23 Desember 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodik Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



98 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Ramo Novan Luano Bin Hariyanto sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan :

Ayat (2): Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Ayat (3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Terdakwa pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 November 2022 di dalam rumah terdakwa Ramo Novan Luano Bin Agus Hariyanto alamat Jl. Brigjen Katamso gg Al Hikmah Rt 2 Rw 29, Kel. Tompokersan, Kec/Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana Tim Satresnarkoba Polres Lumajang menangkap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.
 - Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa saat dilakukan interograsi ditempat Terdakwa mengakui jika pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa membeli pil warna putih Logo "Y" sebanyak 1 kaleng plastik warna putih yang berisi 1000 butir dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan



cara terdakwa menghubungi Dayat (DPO) dan mengatakan ingin membeli pil warna putih Logo “Y” kemudian terdakwa datang ke rumah Dayat di Kel. Tompokersan Kec. Lumajang Kab. Lumajang untuk memberikan uang sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Dayat pergi menuju ke depan Pom Bensin di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk menunggu dan Sdr. Dayat menuju ke depan Indomaret di Desa Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang untuk mengambil pil warna putih Logo “Y” ke teman Sdr.Dayat;

Bahwa setelah Terdakwa membeli dan mendapatkan pil warna putih logo “Y” dari Dayat, selanjutnya Terdakwa menjual kembali pil tersebut kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra (dalam berkas terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya yang pertama pada bulan November 2022 sekira pukul 18.30 WIB dengan cara Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian mengatakan mau beli pil warna putih Logo “Y” selanjutnya Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra langsung datang kerumah terdakwa dan membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y” dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 sekira pukul sekira pukul 17.00 WIB dengan cara menghubungi terdakwa terlebih dahulu kemudian kepada Saksi Muhammad Aji Dwi Saputra langsung datang kerumah terdakwa untuk membeli dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 100 (seratus) butir pil warna putih logo “Y”.

Bahwa selain dijual kepada saksi Muhammad Aji Dwi Saputra, terdakwa juga menjual pil warna putih logo “Y” kepada teman-teman terdakwa.

Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan pil warna putih logo “Y” sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per 1 Box yang berisi 1000 butir kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menjual/mengedarkan obat pil warna putih logo "Y" jenis Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor: LAB/11678/NOF/2022 Tanggal 23 Desember 2022 Perihal Hasil Pemeriksaan BB Narkoba barang berupa obat pil warna putih berlogo "Y" yang terdakwa edarkan tersebut hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo "Y" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.LAB: 11/NOF/2022 No.Barang Bukti: 24620/2022/NOF tanggal 23 Desember 2022 dan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sodiq Pratomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Fahrudin Yusuf, S.Farm, Apt bahwa obat pil warna putih berlogo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor : 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras yang termasuk dalam daftar (G) dimana dalam mengedarkannya atau menjual harus melalui resep dokter dan ditandai dengan kemasan yang memiliki logo lingkaran bulat warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf "K" yang menyentuh garis tepi serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifenidil yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, untuk itu yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y".

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo “Y”.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- Potongan kertas grenjeng.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ramo Novan Luano Bin Hariyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, yang dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ramo Novan Luano Bin Hariyanto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah kotak sarung warna hitam kombinasi kuning yang berisi :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 86 (delapan puluh enam) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 21 (dua puluh satu) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 2 (dua) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) linting kertas grenjeng yang didalamnya berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y".
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - Potongan kertas grenjeng.



- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y12S warna hitam kombinasi biru dengan nomor simcard 085733574713.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagiyarningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh R. Yudhi Teguh Santoso, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Susi Bagiyarningsih, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN.Lmj

Judul Putusan No: 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)